



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.859.901.057.479,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 181.800.527.574,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.107.593.557.281,00 (*Seratus Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.25.038.508.293,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.080.000.000,00 (*Delapan Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 41.088.462.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.107.593.557.281,00 (*Seratus Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- b. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*);
- c. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- d. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
- e. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- f. Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp. 31.220.397.450,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);

- g. Pajak parkir sebesar Rp.720.000.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- h. Pajak air tanah sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*);
- i. Pajak sarang burung wallet sebesar Rp.18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- j. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp.42.337.887.450,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- k. PBBP2 sebesar Rp. 11.973.272.381,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), dan
- l. BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).

Pasal 6

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.25.038.508.293,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 18.799.308.293,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- c. Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.798.200.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- f. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- h. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.1.976.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);
- i. Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- j. Retribusi tempat penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp.235.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- k. Retribusi rumah potong hewan sebesar Rp.372.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);
- l. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

- m. Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah sebesar Rp.158.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*); dan
- n. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp.8.080.000.000,00 (*Delapan Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp. 41.088.462.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- b. Hasil penjualan aset lain-lain sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- c. Hasil sewa BMD sebesar Rp.680.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- d. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- e. Jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- f. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp.9.964.000.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*);
- g. Pendapatan denda pajak penerangan jalan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- h. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- i. Pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar Rp.187.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- j. Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- k. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.2.206.662.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*); dan
- l. Pendapatan zakat sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.650.249.838.198,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.601.910.784.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.48.339.054.198,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp.1.601.910.784.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 20.300.705.000,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*);
- b. Dana transfer umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 800.641.423.000,00 (*Delapan Ratus Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- c. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 128.069.712.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- d. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 177.693.269.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- e. Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh sebesar Rp. 49.508.232.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*); dan

- f. Dana desa sebesar Rp. 425.697.443.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp.48.339.054.198,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebesar Rp.48.339.054.198,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.27.850.691.707,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sebesar Rp.27.850.691.707,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 1.869.401.057.479,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 16

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp. 1.163.039.932.545,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 633.145.477.287,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 403.406.557.545,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 0,00. (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 574.500.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 104.344.133.713,00 (*Seratus Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 21.569.264.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar Rp. 633.145.477.287,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 466.614.692.211,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 46.707.904.976,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 91.248.884.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 16.931.632.100,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 561.600.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 11.080.764.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebesar Rp. 466.614.692.211,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 347.777.384.910,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.33.401.091.591,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 10.377.934.988,00 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 22.287.649.960,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.535.487.480,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 19.038.088.079,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 3.149.182.555,00 (*Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 21.137.100,00 (*Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 23.815.198.015,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Belas Rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 875.086.553,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 2.336.450.980,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebesar Rp. 46.707.904.976,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.065.572.876,00 (*Lima Miliar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.815.947.556,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 527.339.832,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 105.841.428,00 (*Seratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.193.203.284,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sebesar Rp.91.248.884.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 78.654.132.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 934.324.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 671.588.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 5.707.440.000,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 731.400.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) sebesar Rp.16.931.632.100,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.907.690.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.140.355.600,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.147.736.800,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.69.980.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.275.550.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.109.596.000.00 (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.19.548.900,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.410.000.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.1.102.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.40.500,00 (*Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 3.670.763.800,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 5.050.000.000,00 (*Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp.26.670.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) sebesar Rp.561.600.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 23

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) sebesar Rp. 11.080.764.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja pegawai BOS.

Pasal 24

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebesar Rp. 403.406.557.545,00. (*Empat Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 88.299.080.853,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 203.241.820.823,00 (*Dua Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 27.806.631.546,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.540.462.323,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.810.600.000,00 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 20.802.140.000,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.22.905.822.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 88.299.080.853,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 87.479.365.853,00 (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 819.715.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) sebesar Rp. 203.241.820.823,00 (*Dua Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 177.631.004.449,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 687.590.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.146.975.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.862.385.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.11.937.078.124,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.384.500.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 8.547.288.250,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) sebesar Rp. 27.806.631.546,00 (*Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.910.244.810,00 (*Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.244.177.636,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.652.209.100,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) sebesar Rp. 39.540.462.323,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.340.462.323,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 29

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) sebesar Rp. 810.600.000,00 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 30

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) sebesar Rp. 20.802.140.000,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 31

Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) sebesar Rp.20.802.140.000,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

Pasal 32

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) sebesar Rp. 574.500.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja subsidi kepada BUMN

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sebesar Rp. 104.344.133.713,00 (*Seratus Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.11.788.769.999,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 76.074.865.450,00 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.371.780.000,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 665.918.264,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.492.800.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebesar Rp.11.788.769.999,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. Belanja Hibah barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 7.400.000.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.388.769.999,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) sebesar Rp. 76.074.865.450,00 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 47.768.365.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.256.889.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 24.124.611.450,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 925.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 36

Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) sebesar Rp. 8.321.780.000,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta.

Pasal 37

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) sebesar Rp. 665.918.264,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 38

- (1) Belanja hibah Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) sebesar Rp. 7.492.800.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 6.045.600.000,00 (*Enam Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.447.200.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) sebesar Rp. 21.569.264.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.186.264.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.383.000.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebesar Rp.19.186.264.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.186.264.000,00 (*Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 41

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sebesar Rp. 2.383.000.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 42

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp. 148.815.343.774,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.29.649.568.939,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.57.011.566.007,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.54.543.272.828,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.610.936.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebesar Rp. 29.649.568.939,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; dan
 - j. Belanja modal rambu-rambu.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 12.300.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 85.240.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 4.318.511.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 558.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*).

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 5.381.987.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 129.781.200,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 5.162.419.739,00 (*Lima Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.475.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 231.630.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 44

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat bantu.

Pasal 45

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) sebesar Rp. 12.300.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 46

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) sebesar Rp. 85.240.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) sebesar Rp. 4.318.511.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor; dan
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 717.506.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.601.005.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 48

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (6) sebesar Rp.558.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat studio.

Pasal 49

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) sebesar Rp.5.381.987.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat kedokteran.

Pasal 50

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) sebesar Rp. 129.781.200,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal unit alat laboratorium.

Pasal 51

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) sebesar Rp.5.507.469.226,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.750.604.093,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.411.815.646,00 (*Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 52

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) sebesar Rp. 1.475.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal pengolahan dan pemurnian.

Pasal 53

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (11) sebesar Rp. 231.630.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 54

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebesar Rp.57.011.566.007,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.55.049.376.007,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.962.190.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 55

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) sebesar Rp. 55.049.376.007,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal bangunan gedung tempat kerja

Pasal 56

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) sebesar Rp.1.962.190.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 57

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) sebesar Rp.54.543.272.828,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.169.856.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 9.207.416.828,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 6.166.000.000,00 (*Enam Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sebesar Rp.39.169.856.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 38.169.456.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.000.400.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) sebesar Rp. 9.207.416.828,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.9.117.234.828,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 90.182.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) sebesar Rp. 6.166.000.000,00 (*Enam Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi air kotor ; dan
 - c. Belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.896.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) sebesar Rp. 7.610.936.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.223.760.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.387.176.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 62

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sebesar Rp. 7.610.936.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 63

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sebesar Rp. 7.387.176.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 64

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 65

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebesar Rp. 552.545.781.160,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 15.817.057.386,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 536.728.723.774,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp. 15.817.057.386,00 (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.313.206.557,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.503.850.829,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sebesar Rp. 13.313.206.557,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 13.263.206.557,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*),

Pasal 68

Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) sebesar Rp. 2.503.850.829,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 69

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) sebesar Rp. 536.728.723.774,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa

Pasal 70

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

Pasal 72

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-9.500.000.000,00 (*Minus Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.9.500.000.000 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah propinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan Negara;
10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 74

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2023 M
17 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


MUHAMMAD ISWANTO


Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2023 M
17 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 35



KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.800.527.574,00
4.1.01	Pajak Daerah	107.593.557.281,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	33.020.397.450,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.800.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.800.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.220.397.450,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.220.397.450,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	720.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	720.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	720.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.337.887.450,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	42.337.887.450,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	42.337.887.450,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.973.272.381,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.973.272.381,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.973.272.381,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.038.508.293,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.747.508.293,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.799.308.293,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.149.308.293,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	16.650.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	798.200.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	298.200.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	500.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.291.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.976.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.976.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	235.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	235.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	372.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	372.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	158.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	8.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.080.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.080.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.080.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.080.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.088.462.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	650.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	600.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	50.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	680.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	680.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	680.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.964.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.964.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.964.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.600.000.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.500.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	9.500.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	487.800.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	187.800.000,00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	187.800.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.206.662.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.662.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.206.662.000,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	17.000.000.000,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	17.000.000.000,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	14.500.000.000,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.650.249.838.198,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.601.910.784.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.126.705.109.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.300.705.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.559.002.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.541.397.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.723.021.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	233.929.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	339.513.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.562.975.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	11.113.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.992.405.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.337.350.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	800.641.423.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	655.814.643.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.062.375.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.512.082.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	44.604.335.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.647.988.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.069.712.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.493.061.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.318.086.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.180.651.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.181.167.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.998.868.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.313.905.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	15.317.731.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.018.496.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.519.763.000,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.131.409.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	39.596.575.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	177.693.269.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.257.660.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.745.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	78.654.132.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	671.588.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	934.324.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	631.908.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.883.946.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.171.900.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.304.200.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.582.800.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.203.588.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	551.401.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.905.822.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	49.508.232.000,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	49.508.232.000,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	49.508.232.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	425.697.443.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	425.697.443.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	425.697.443.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.339.054.198,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.339.054.198,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.339.054.198,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.244.054.198,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	95.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.850.691.707,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.850.691.707,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00
	Jumlah Pendapatan	1.859.901.057.479,00
5	BELANJA DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	1.163.039.932.545,00
5.1.01	Belanja Pegawai	633.145.477.287,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	466.614.692.211,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	347.777.384.910,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	328.465.276.912,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.312.107.998,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.401.091.591,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.392.115.878,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.008.975.713,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.377.934.988,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.240.872.188,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	137.062.800,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.287.649.960,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.812.209.960,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	475.440.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.535.487.480,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.595.628.280,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	939.859.200,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.038.088.079,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.822.611.909,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.215.476.170,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.149.182.555,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.131.063.657,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.118.898,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.137.100,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.776.996,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	360.104,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.815.198.015,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.913.170.102,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	902.027.913,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	875.086.553,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	823.600.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	51.486.553,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.336.450.980,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.200.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	136.450.980,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.707.904.976,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.065.572.876,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.065.572.876,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.815.947.556,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.815.947.556,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	527.339.832,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	238.589.832,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	288.750.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	105.841.428,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	105.841.428,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	39.193.203.284,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	37.638.003.284,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.555.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.248.884.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.500.000.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	75.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.651.019.871,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	36.000.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	900.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.238.416.507,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	598.663.616,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.006,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	78.654.132.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	78.654.132.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	934.324.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	934.324.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	671.588.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	671.588.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.707.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.696.180.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.760.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	710.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	731.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	719.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.931.632.100,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	907.690.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	907.690.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.355.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.355.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.736.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.736.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	69.980.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	69.980.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.275.550.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.275.550.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.596.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.596.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.548.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.548.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	40.500,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	40.500,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.670.763.800,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	84.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	15.763.800,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.556.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.050.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.050.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	26.670.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	26.670.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	561.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	11.080.764.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	11.080.764.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	11.080.764.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.406.557.545,00
5.1.02.01	Belanja Barang	88.299.080.853,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.479.365.853,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	452.589.696,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	668.184.494,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.190.818.584,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.142.955.120,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.548.585.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	146.550.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	267.126.430,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.378.259.347,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	569.250.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.860.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	15.665.449,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.755.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.978.987.034,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.821.260.035,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	641.947.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	247.287.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.756.256.776,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.788.411.171,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.043.403.769,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	182.896.375,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	658.335.001,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	985.800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	228.749.250,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.528.742.038,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.969.415.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	545.630.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	770.266.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	203.759.695,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.603.168.338,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.173.474.001,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.077.503.750,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	140.745.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.592.800.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	348.483.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.202.850.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.115.880.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	29.600.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	602.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.900.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	214.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	202.490.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	457.450.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	65.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	759.550.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	264.380.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	21.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	819.715.000,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	555.000.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.325.000,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.000.000,00
5.1.02.01.04.0511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	196.390.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	203.241.820.823,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	177.631.004.449,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	242.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.252.530.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.985.714.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	130.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	437.900.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.067.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	379.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.372.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	30.523.559.800,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	126.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	481.300.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.553.350.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.679.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	585.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	555.775.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.017.300.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	207.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.437.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	236.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.532.050.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.383.220.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	694.715.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.545.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	161.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	608.600.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	265.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	98.575.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	141.652.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	261.567.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	492.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	317.400.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	151.045.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24.723.063.500,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	228.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	153.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.170.936.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.209.090.843,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	314.550.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.437.529.676,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	411.642.740,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	32.553.537.890,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	202.800.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	60.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	687.590.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	292.800.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	366.000.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28.790.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	15.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.146.975.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	170.160.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	228.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	427.185.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	74.300.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	143.500.000,00
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	80.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	94.920.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.885.910.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	18.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	862.385.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	742.385.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	100.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.937.078.124,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	5.828.543.285,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.958.534.839,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	150.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	384.500.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	384.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.547.288.250,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.554.043.250,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	993.245.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.806.631.546,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.910.244.810,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	44.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	63.500.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	400.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.037.527.810,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	103.860.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.583.097.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.863.440.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	315.240.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	55.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	56.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	613.050.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	146.110.000,00
5.1.02.03.02.0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	206.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	876.350.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	302.830.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.244.177.636,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.244.177.636,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.652.209.100,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.386.000.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	2.071.959.100,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	194.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.540.462.323,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.340.462.323,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.493.135.710,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.141.123.613,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.706.203.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.600.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	260.600.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	500.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	50.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.802.140.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.802.140.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.802.140.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	574.500.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	104.344.133.713,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.788.769.999,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.400.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.400.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.388.769.999,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.388.769.999,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	76.074.865.450,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.768.365.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.266.865.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.501.500.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.256.889.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	940.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.316.889.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.124.611.450,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.631.500.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.493.111.450,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	925.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	925.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.321.780.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.321.780.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.321.780.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.918.264,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.918.264,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.918.264,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	7.492.800.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.045.600.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.045.600.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.447.200.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.447.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.569.264.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	19.186.264.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.000.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.186.264.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.186.264.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	148.815.343.774,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.649.568.939,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.300.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.300.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	185.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.615.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	85.240.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	85.240.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Temak	85.240.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.318.511.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	717.506.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	476.506.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	241.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.601.005.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.947.000.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	291.805.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.344.700.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	558.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	558.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	558.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.381.987.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.381.987.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.330.187.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.074.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.977.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	129.781.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	129.781.200,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	129.781.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.162.419.739,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.750.604.093,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.750.604.093,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	411.815.646,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	367.815.646,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	44.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.475.000.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.475.000.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.475.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	231.630.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	231.630.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	231.630.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.011.566.007,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.049.376.007,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.049.376.007,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.819.814.243,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	24.110.003.066,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	16.765.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.102.793.698,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.962.190.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.962.190.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.962.190.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.543.272.828,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.169.856.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	38.169.456.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	34.590.196.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.579.260.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.000.400.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.400.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.207.416.828,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.117.234.828,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.070.786.341,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	46.448.487,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	90.182.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	90.182.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.166.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.450.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.450.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.820.000.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.820.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.896.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.896.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.610.936.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	223.760.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	223.760.000,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	21.360.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.400.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	20.000.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	105.000.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	25.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	552.545.781.160,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.817.057.386,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.313.206.557,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	50.000.000,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	50.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.263.206.557,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.263.206.557,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	536.728.723.774,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	536.728.723.774,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	536.728.723.774,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	425.697.443.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	111.031.280.774,00
	Jumlah Belanja	1.869.401.057.479,00
	Total Surplus/(Defisit)	-9.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	9.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Aceh Besar, 30 Desember 2023

Pj Bupati

MUHAMMAD ISWANTO